



P U T U S A N

Nomor : 236/Pid.B/ 2015/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	BUHARI Bin (Alm) MUKRI
Tempat Lahir	:	Lumanjang (Jawa Timur)
Umur / Tgl Lahir	:	51 tahun / 27 Maret 1964
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	RT 001 RW 005 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 02 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/17/VII/2015/Reskrim tanggal 04 Juli 2015.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/15/VII/2015/Reskrim tanggal 05 Juli 2015; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-214/N.4.16.7/Epp.1/07/2015 tanggal 13 Juli 2015; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PRINT-1022/N.4.16.7/Epp 2/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015;

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 04 September 2105 sampai dengan 03 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Nomor :236/ Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tanggal 04 September 2015;-----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015 berdasarkan penetapan Nomor : 227/ Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tanggal 29 September 20115;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 04 September 2015 Nomor : 236/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 04 September 2015 Nomor : 236/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penetapan hari sidang; -----
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **BUHARI Bin (Alm) MUKRI** beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa BUHARI Bin (Alm) MUKRI dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatus dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;.
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) ekor sapi jantan bali warna hitam kecoklatan dan ada tanda tompel di bagian paha sebelah kiri;
Dikembalikan kepada saksi KUSNADI;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam dengan nomor Polisi BM 9055 MH;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD SOLEH AZIZ;
 - Tali tambang warna merah dengan panjang lebih kurang 12 (dua belas) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 September 2015 Nomor : PDM - 114/PsP/09/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa BUHARI Bin (Alm) MUKRI pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di RT 001 RW 006 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Mengambil Barang Sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 214/Pid.B/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dimiliki secara melawan hukum” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi KUSNADI memindahkan sapi sejumlah 4 (empat) ekor dai kebun sawit yang ada di Jalan Pelita 12 menuju lokasi sebelahnya yang terdapat banyak ditumbuhi rumput, ternyata sapi yang berjumlah 4 (empat) ekor telah berkurang menjadi 3 (tiga) ekor. Saksi KUSNADI kemudian melakukan pencarian ke tempat-tempat biasanya sapi saksi KUSNADI makan rumput serta memberitahukan masyarakat sekitar Desa Tapung Jaya apabila ada yang melihat sapi milik saksi KUSNADI agar segera memberitahukan kepada saksi KUSNADI, akan tetapi tidak ketemu. Saksi KUSNADI juga telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa sapi milik saksi KUSNADI hilang ketika saksi sedang mencari rumput. Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira jam 03.00 WIB di PKS RSI Ujung Batu saksi KUSNADI melihat 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam memuat 1 (satu) ekor sapi melintas di depan saksi KUSNADI, kemudian saksi KUSNADI menghentikan mobil tersebut dan bertanya kepada sopirnya yaitu SHOLEH” saya mau melihat sapi” kemudian dijawab oleh saksi SHOLEH “ iya lihat saja “ saksi KUSNADI kemudian mengamati sapi yang berada di dalam mobil tersebut dan kemudian bertanya kepada saksi SHOLEH “ ini kayaknya sapi saya, kau ambil dari mana ?” kemudian dijawab oleh saksi SHOLEH “ saya ambil dari rumah BHUHARI “; atas kejadian tersebut saksi kemudian menjumpai terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui mengambil sapi milik saksi KUSNADI dengan cara menangkap sapi tersebut dengan menggunakan tali, kemudian sapi tersebut terdakwa ikat di pohon yang tidak jauh dari kandang milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa izin mengakibatkan saksi KUSNADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu : 1. Saksi KUSNADI; 2. Saksi CHOIRUL HUDA, 3. Saksi

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIHMO RIFAI HARAHAP, dan 4. Saksi AHMAD SOLEH AZIZ telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1 Saksi **KUSNADI** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian sapi milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB di RT 001 RW 006 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pencurian tersebut berawal ketika saksi memindahkan 4 (empat) ekor sapi dari kebun sawit di jalan Pelita 12 ke lokasi sebelahnya yang ditumbuhi banyak rumput;
- Bahwa saksi melihat sapi yang jumlahnya 4 (empat) ekor telah berkurang menjadi 3 (tiga) ekor;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasanya sapi tersebut mencari makan rumput serta memberitahukan kepada masyarakat sekitar desa Tapung apabila ada yang melihat sapi milik saksi agar segera memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi juga telah memberitahukan kepada saksi bahwa sapi milik saksi telah hilang ketika saksi sedang mencari rumput;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira jam 03.00 WIB di PKS RSI Ujung Batu saksi KUSNADI melihat 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam memuat 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa saksi menghentikan mobil tersebut dan bertanya kepada sopirnya yaitu SHOLEH” saya mau melihat sapi” kemudian dijawab oleh saksi SHOLEH “ iya lihat saja “;
- Bahwa setelah diperhatikan sapi tersebut mirip dengan sapi milik saksi yang hilang yaitu tanda hitam di paha sebelah kiri;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 214/Pid.B/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bertanya sopri mobil tersebut yang bernama SHOLEH “ ini kayaknya sapi saya, kau ambil dari mana ?” kemudian dijawab oleh saksi SHOLEH “ saya ambil dari rumah BHUHARI “;;
- Bahwa kemudian menjumpai terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui mengambil sapi milik saksi KUSNADI dengan cara menangkap sapi tersebut dengan menggunakan tali, kemudian sapi tersebut terdakwa ikat di pohon yang tidak jauh dari kandang milik terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada polsek tandun untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa izin mengakibatkan saksi KUSNADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

2 Saksi **KINEN Als PAK KINEN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian sapi milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB di RT 001 RW 006 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut berawal ketika saksi dibangunkan oleh saksi CHOIRUL HUDA yang melihat saksi KUSNADI sedang menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 yang sedang membawa sapi kemudian saksi menyusulnya;
 - Bahwa pada saat itu saksi KUSNADI mengatakan bahwa sapi yang dimuat oleh mobil Mitsubishi L300 tersebut adalah sapi milik saksi yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi KUSNADI mengatakan kepada saksi SHOLEH untuk tidak memotong sapi tersebut dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi SHOLEH sapi tersebut diambil dari terdakwa;
- Bahwa saksi KUSNADI kemudian melaporkan hal tersebut kepada polsek tandun;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi SHOLEH, dia tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah sapi curian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

3 Saksi **RIHMUN RIFAI HARAHAP**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian sapi milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB di RT 001 RW 006 Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut berawal ketika saksi melihat saksi KUSNADI sedang menghentikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 yang sedang membawa sapi kemudian saksi membangunkan saksi CHOIRUL HUDA selanjutnya saksi menyusulnya ;
 - Bahwa pada saat itu saksi KUSNADI mengatakan bahwa sapi yang dimuat oleh mobil Mitsubishi L300 tersebut adalah sapi milik saksi yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi KUSNADI mengatakan kepada saksi SHOLEH untuk tidak memotong sapi tersebut dulu;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi SHOLEH sapi tersebut diambil dari terdakwa;
- Bahwa saksi KUSNADI kemudian melaporkan hal tersebut kepada polsek tandun;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi SHOLEH, dia tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah sapi curian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 214/Pid.B/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi **RIHMON RIFAI HARAHAHAP**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian sapi milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di PKS RSI Ujung Batu saksi diberhentikan oleh saksi KUSNADI ketika sedang membawa 1 (satu) ekor sapi dengan menggunakan mobil milik saksi jenis Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Polisim BM 9055 MH;
 - Bahwa saksi KUSNADI meminta saksi untuk berhenti karena sapi yang saksi angkut di atas mobil mirip dengan sapi milik saksi KUSNADI;
 - Bahwa saksi mengambil sapi tersebut dari kandang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga memelihara sapi;
- Bahwa pada saat saksi KUSNADI menghentikan mobil saksi ada juga yang melihat yaitu saksi CHOIRUL HUDA dan saksi RIHMON RIFAI;
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut dari terdakwa seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian dilaporkan dan ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Tandun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) ekor sapi jantan bali warna hitam kecoklatan dan ada tanda tompel di bagian paha sebelah kiri;
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna hitam dengan nomor Polisi BM 9055 MH;
- Tali tambang warna hijau merah dengan panjang lebih kurang 12 (dua belas) meter;

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat dioperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa menrangkan dan membenarkan ketrang terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan sehubungan dengan tidak pidana pencurian 1 (satu) ekor sapi milik saksi KUSNADI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor sapi yang sedang makan rumput di dekat kandang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil tali kemudian menjerat sapi tersebut dengan cara melempar tali ke leher sapi kemudian sapi tersebut terdakwa masukkan ke dalam kandang milik terdakwa;
- Bahwa saksi KUSNADI pernah menghubungi terdakwa lewat telepon menanyakan apakah terdakwa ada melihat sapi milik saksi KUSNADI;
- Bahwa terdakwa terdakwa menjerat sapai tersebut adalah untuk maksud dimiliki dan rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 03.00 WIB di PKS RSI Ujung Batu, pada saat saksi SOLEH mengambil sapai dari terdakwa, saksi KUSNADI mencurigai sapi yang dibawa oleh SOLEH, setelah diberhentikan oleh saksi KUSNADI meminta saksi soleh untuk mengamankan sapi tersebut;
- Bahwa kemudians terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak manapun untuk mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Pada Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB, berawal ketika saksi KUSNADI memindahkan sapi sejumlah 4 (empat) ekor dai kebun sawit yang ada di Jalan Pelita 12 menuju lokasi sebelahnya yang terdapat banyak

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 214/Pid.B/2015/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumbuhi rumput, ternyata sapi yang berjumlah 4 (empat) ekor telah berkurang menjadi 3 (tiga) ekor;

- Bahwa saksi KUSNADI kemudian melakukan pencarian ke tempat-tempat biasanya sapi saksi KUSNADI makan rumput serta memberitahukan masyarakat sekitar Desa Tapung Jaya apabila ada yang melihat sapi milik saksi KUSNADI agar segera memberitahukan kepada saksi KUSNADI, akan tetapi tidak ketemu.;
- Bahwa saksi KUSNADI juga telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa sapi milik saksi KUSNADI hilang ketika saksi sedang mencari rumput.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira jam 03.00 WIB di PKS RSI Ujung Batu saksi KUSNADI melihat 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam memuat 1 (satu) ekor sapi melintas di depan saksi KUSNADI, kemudian saksi KUSNADI menghentikan mobil tersebut dan bertanya kepada sopirnya yaitu SHOLEH "saya mau melihat sapi" kemudian dijawab oleh saksi SHOLEH "iya lihat saja " ;
- bahwa saksi KUSNADI kemudian mengamati sapi yang berada di dalam mobil tersebut dan kemudian bertanya kepada saksi SHOLEH " ini kayaknya sapi saya, kau ambil dari mana ?" kemudian dijawab oleh saksi SHOLEH " saya ambil dari rumah BHUHARI ";
- bahwa kemudian menjumpai terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui mengambil sapi milik saksi KUSNADI dengan cara menangkap sapi tersebut dengan menggunakan tali, kemudian sapi tersebut terdakwa ikat di pohon yang tidak jauh dari kandang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa terdakwa menjerat sapi tersebut adalah untuk maksud dimiliki dan rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sapi tersebut kepada SOLEH seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa izin mengakibatkan saksi KUSNADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Pasal 351 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “Barangsiapa”;
- 2 Unsur “mengambil suatu barang”;
- 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”;
- 4 Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Ad. 1 Unsur “BARANGSIAPA”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa mengaku bernama: **Terdakwa BUHARI BIN (ALM) MUKRI** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. UNSUR “MENGAMBIL SESUATU BARANG”;

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah para terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa bersasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakitikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB, berawal ketika saksi KUSNADI memindahkan sapi sejumlah 4 (empat) ekor dai kebun sawit yang ada di Jalan Pelita 12 menuju lokasi sebelahnya yang terdapat banyak ditumbuhi rumput, ternyata sapi yang berjumlah 4 (empat) ekor telah berkurang menjadi 3 (tiga) ekor;
- Bahwa saksi KUSNADI kemudian melakukan pencarian ke tempat-tempat biasanya sapi saksi KUSNADI makan rumput serta memberitahukan

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar Desa Tapung Jaya apabila ada yang melihat sapi milik saksi KUSNADI agar segera memberitahukan kepada saksi KUSNADI, akan tetapi tidak ketemu.;

- Bahwa saksi KUSNADI juga telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa sapi milik saksi KUSNADI hilang ketika saksi sedang mencari rumput.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira jam 03.00 WIB di PKS RSI Ujung Batu saksi KUSNADI melihat 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam memuat 1 (satu) ekor sapi melintas di depan saksi KUSNADI, kemudian saksi KUSNADI menghentikan mobil tersebut dan bertanya kepada sopirnya yaitu SHOLEH” saya mau melihat sapi” kemudian dijawab oleh saksi SHOLEH “ iya lihat saja “ ;
- bahwa saksi KUSNADI kemudian mengamati sapi yang berada di dalam mobil tersebut dan kemudian bertanya kepada saksi SHOLEH “ ini kayaknya sapi saya, kau ambil dari mana ?” kemudian dijawab oleh saksi SHOLEH “ saya ambil dari rumah BHUHARI “;
- bahwa kemudian menjumpai terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui mengambil sapi milik saksi KUSNADI dengan cara menangkap sapi tersebut dengan menggunakan tali, kemudian sapi tersebut terdakwa ikat di pohon yang tidak jauh dari kandang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa terdakwa menjerat sapi tersebut adalah untuk maksud dimiliki dan rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sapi tersebut kepada SOLEH seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa izin mengakibatkan saksi KUSNADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi KUSNADI; -----

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 214/Pid.B/2015/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.3. UNSUR “ YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa bersasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB, berawal ketika saksi KUSNADI memindahkan sapi sejumlah 4 (empat) ekor dai kebun sawit yang ada di Jalan Pelita 12 menuju lokasi sebelahnya yang terdapat banyak ditumbuhi rumput, ternyata sapi yang berjumlah 4 (empat) ekor telah berkurang menjadi 3 (tiga) ekor;
- Bahwa saksi KUSNADI kemudian melakukan pencarian ke tempat-tempat biasanya sapi saksi KUSNADI makan rumput serta memberitahukan masyarakat sekitar Desa Tapung Jaya apabila ada yang melihat sapi milik saksi KUSNADI agar segera memberitahukan kepada saksi KUSNADI, akan tetapi tidak ketemu.;
- Bahwa saksi KUSNADI juga telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa sapi milik saksi KUSNADI hilang ketika saksi sedang mencari rumput.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira jam 03.00 WIB di PKS RSI Ujung Batu saksi KUSNADI melihat 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam memuat 1 (satu) ekor sapi melintas di depan saksi KUSNADI, kemudian saksi KUSNADI menghentikan mobil tersebut dan bertanya kepada sopirnya yaitu SHOLEH” saya mau melihat sapi” kemudian dijawab oleh saksi SHOLEH “ iya lihat saja “ ;
- bahwa saksi KUSNADI kemudian mengamati sapi yang berada di dalam mobil tersebut dan kemudian bertanya kepada saksi SHOLEH “ ini kayaknya sapi



saya, kau ambil dari mana ?” kemudian dijawab oleh saksi SHOLEH “ saya ambil dari rumah BHUHARI “;

- bahwa kemudian menjumpai terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui mengambil sapi milik saksi KUSNADI dengan cara menangkap sapi tersebut dengan menggunakan tali, kemudian sapi tersebut terdakwa ikat di pohon yang tidak jauh dari kandang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa terdakwa menjerat sapi tersebut adalah untuk maksud dimiliki dan rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sapi tersebut kepada SOLEH seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa izin mengakibatkan saksi KUSNADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari: Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain termasuk, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi KUSNADI dengan cara menjerat sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) utas tali selanjutnya mengikat sapi tersebut di dekat kandang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. UNSUR “DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM” ;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diaktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB, berawal ketika saksi KUSNADI memindahkan sapi sejumlah 4 (empat) ekor dai kebun sawit yang ada di Jalan Pelita 12 menuju lokasi sebelahnya yang terdapat banyak ditumbuhi rumput, ternyata sapi yang berjumlah 4 (empat) ekor telah berkurang menjadi 3 (tiga) ekor;
- Bahwa saksi KUSNADI kemudian melakukan pencarian ke tempat-tempat biasanya sapi saksi KUSNADI makan rumput serta memberitahukan masyarakat sekitar Desa Tapung Jaya apabila ada yang melihat sapi milik saksi KUSNADI agar segera memberitahukan kepada saksi KUSNADI, akan tetapi tidak ketemu.;
- Bahwa saksi KUSNADI juga telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa sapi milik saksi KUSNADI hilang ketika saksi sedang mencari rumput.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira jam 03.00 WIB di PKS RSI Ujung Batu saksi KUSNADI melihat 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam memuat 1 (satu) ekor sapi melintas di depan saksi KUSNADI, kemudian saksi KUSNADI menghentikan mobil tersebut dan bertanya kepada sopirnya yaitu SHOLEH "saya mau melihat sapi" kemudian dijawab oleh saksi SHOLEH "iya lihat saja" ;
- bahwa saksi KUSNADI kemudian mengamati sapi yang berada di dalam mobil tersebut dan kemudian bertanya kepada saksi SHOLEH "ini kayaknya sapi saya, kau ambil dari mana?" kemudian dijawab oleh saksi SHOLEH "saya ambil dari rumah BHUHARI";
- bahwa kemudian menjumpai terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui mengambil sapi milik saksi KUSNADI dengan cara menangkap sapi tersebut dengan menggunakan tali, kemudian sapi tersebut terdakwa ikat di pohon yang tidak jauh dari kandang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa terdakwa menjerat sapi tersebut adalah untuk maksud dimiliki dan rencananya akan terdakwa jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sapi tersebut kepada SOLEH seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa izin mengakibatkan saksi KUSNADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari: **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain termasuk, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu : :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi KUSNADI, tidak ada mendapat izin dari saksi KUSNADI selaku pemilik 1 (satu) ekor sapi tersebut, atau pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpenapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 214/Pid.B/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. -----
- 2 Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi KUSNADI selaku pemilik 1 (satu) ekor sapi yang dicuri oleh Terdakwa. ---

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. -----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) ekor sapi jantan bali warna hitam kecoklatan dan ada tanda tompel di bagian paha sebelah kiri;
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna hitam dengan nomor Polisi BM 9055 MH;
- Tali tambang warna hijau merah dengan panjang lebih kurang 12 (dua belas) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.**

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BUHARI Bin (Alm) MUKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”. -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) ekor sapi jantan bali warna hitam kecoklatan dan ada tanda tompel di bagian paha sebelah kiri;

Dikembalikan kepada saksi KUSNADI;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam dengan nomor Polisi BM 9055 MH;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SOLEH AZIZ;

- Tali tambang warna merah dengan panjang lebih kurang 12 (dua belas) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah). -----

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 214/Pid.B/2015/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami RISCA FAJARWATI, SH selaku Hakim Ketua, ANASTASIA IRENE,SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH,.MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh SURIDAH, SH,selaku Panitera Pengganti, TJAHYO KUSUMO,SH., selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa sendiri. --

Hakim Anggota

ANASTASIA IRENE,SH

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH,.MH

Hakim Ketua

RISCA FAJARWATI,SH.

Panitera Pengganti

SURIDAH, SH